



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 27/HK.03.1/7373/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 25/HK.03.01/7373/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Resmi JDIH di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236);
8. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 226/HK.04-SD/08/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH Kpu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua KPU Provinsi Nomor : 746/HK.04-SD/73/2022 tanggal 5 April 2022 Perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota;
 3. Hasil Rapat Pleno Rutin Komisi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 20/PK.01-BA/7373/2022 tanggal 07 April 2022;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi
Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai berikut :

- a. FACEBOOK : Jdih Kpu palopo
URL
<https://www.facebook.com/profil.php?id=100079959471642>
- b. INSTAGRAM : Jdih Kpukotapalopo
URL : https://www.instagram.com/jdih_kpukotapalopo/
- c. TWITTER : jdihkpupalopo
URL : <https://twitter.com/jdihkpupalopo>.
- d. YOUTUBE : JDIH KPU KOTA PALOPO
URL
<https://www.youtube.com/channel/UC2UI0hBLzX5MV TfMw8WBVug>

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umu Kota
Palopo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
digunakan sebagai media Publikasi dan Sosialisasi
pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi
Pemilihan Umum Kota Palopo berupa informasi kepemiluan
dan kelembagaan pada Akun Media Resmi JDIH KPU Kota
Palopo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal: 13 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 27/HK.03.1/7373/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO NOMOR :
25/HK.03.01/7373/2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO.

AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KPU KOTA PALOPO

1. FACEBOOK

URL :


<https://www.facebook.com/profile.php?id=100079959471642>



2. INSTAGRAM


URL :

<https://www.instagram.com/jdih.kpupalopo/>




3. TWITTER

URL : <https://twitter.com/jdihkupalopo>



4. YOUTUBE

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC2UI0hBLzX5MVTfMw8WBVug>



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

